

JURNAL ILMIAH

**PENERAPAN PASAL 378 KUHP TERHADAP KASUS WANPRESTASI PADA
PERJANJIAN UTANG PIUTANG**



Diajukan oleh :

ESTER MAGDALENA ROBOT

N P M : 070509725

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL ILMIAH**

**PENERAPAN PASAL 378 KUHP TERHADAP KASUS WANPRESTASI PADA
PERJANJIAN UTANG PIUTANG**



Diajukan oleh :

ESTER MAGDALENA ROBOT

N P M : 070509725

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui pada tanggal 24 April 2014

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ch. Medi Suharyono'.

Ch. Medi Suharyono S.H., M.Hum

Abstract

Name : Ester Magdalena Robot

Title : The Implementation of KUHP Article 378 toward Default Cases in Liability Agreement

A paper entitled The implementation of KUHP Article 378 toward Default Case in Liability Agreement. A problem that carried is what is the basis consideration of law enforcer in implementing KUHP Article 378 in default cases about liability agreement? This study aims to know what is the basis consideration for law enforcers to implement KUHP Article 378 in default cases about liability agreement. This law writing is expected can give thought input in science and benefit for law enforcers in implementing law. The type of this law research is normative. Analysis method used is qualitative method by analyzing data obtained and conclude in deductive way. The result of this study is basis consideration of law enforcers whether police, public prosecutor, and judge in implementing KUHP Article 378 toward Default Case in Liability Agreement is because it meet the requirements which required by the article, they are Fake Name, Fake Status, Artifice, and A Sequence of Lying. An authentication at the agreement which can imposed criminal sanction of deception is the act of deceive that occurs in the beginning of agreement when it is born, not when the agreement is going or not end up perfectly.

Keywords: Implementation, KUHP Article 378, and Default

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perbuatan yang dilakukan tiap individu mengenai hak dan kewajiban secara umum atau pribadi mendapatkan perlindungan hukum. Perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata terletak pada sifat berlakunya, hukum pidana berlaku untuk mengatur perilaku individu dalam kehidupan di masyarakat, sedangkan hukum perdata berlaku untuk mengatur hubungan antara individu dengan individu lain. Salah satu contoh perbuatan hukum yang diatur menurut hukum perdata yaitu Perjanjian. Perbuatan hukum tersebut berupa kesepakatan terhadap suatu obyek yang ditentukan oleh kedua pihak. Pengertian dalam Pasal 1313 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata yaitu, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Obyek perjanjian berupa suatu janji yang harus dipenuhi dan ditentukan oleh pihak-pihak yang bersepakat, dan janji tersebut merupakan prestasi pada perjanjian. Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, wujudnya dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu.¹ Ingkar janji atau tidak dipenuhinya prestasi itu disebut wanprestasi. Penipuan adalah salah satu perbuatan hukum pidana yang diatur pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP yang berisi bahwa barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

¹ FX. Suhardana. *Contract Drafting Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta; Yogyakarta, 2009, hlm 12

Penipuan dan Perjanjian adalah dua contoh perbuatan hukum yang diatur dalam dua jenis hukum berbeda. Pada dasarnya kasus wanprestasi dalam perjanjian hanya dapat diselesaikan melalui peradilan perdata. Namun kenyataannya ada penegak hukum di daerah yang menyelesaikan kasus wanprestasi melalui peradilan pidana, seperti perbuatan hukum yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Perbuatan tersebut adalah perjanjian yang berawal dari salah satu pihak seorang wiraswasta meminjam uang kepada pihak lain yang merupakan kerabatnya sejumlah Rp 105.250.000,- (seratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada perjanjian utang-piutang itu pihak berutang memberikan jaminan Bilyet Giro sebanyak 10 lembar. Bilyet Giro yang dapat dicairkan oleh pihak berpiutang hanya 4 lembar saja dengan total nilai Rp 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bilyet Giro lainnya yang tersisa 6 lembar tidak dapat dicairkan pada saat jatuh tempo atau pada batas waktu yang disepakati, alasannya karena si berutang belum mempunyai dana. Pihak berutang meminta untuk mengundurkan jatuh tempo selama 1 bulan, penundaan pencairan itu dituangkan dalam 1 lembar kertas dengan tulisan tangan. Namun setelah 1 bulan dari janji yang diminta oleh berutang tidak terealisasi dan tidak ada penyelesaian yang nyata hingga pihak berpiutang melaporkannya kepada kepolisian wilayah Malang dengan tuduhan penipuan. Laporan tersebut diproses dan diadili oleh Hakim di Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Putusan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan terhadap pihak berutang karena telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP.

Pengajuan Banding dari kuasa hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum pada Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan dalam putusan yaitu menguatkan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen. Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung No.1294 K/Pid/2007 pada tingkat Kasasi. Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi yaitu pihak yang berutang dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan

Pengadilan Negeri Kapanen. Pertimbangan hakim dalam putusan tingkat kasasi tersebut menyatakan bahwa perbuatan hukum yang terjadi antara terdakwa dan pelapor berawal dari perjanjian utang-piutang. Dari 10 lembar Bilyet Giro yang diberikan, hanya 4 lembar dapat dicairkan yang totalnya belum memenuhi jumlah dari utang terdakwa. Artinya terdakwa belum melunasi sisa utangnya, dengan demikian ia telah melakukan ingkar janji/belum melaksanakan kewajibannya (Wanprestasi). Berdasarkan uraian tersebut sebenarnya kasus ini termasuk lingkup keperdataan yang harus diselesaikan melalui peradilan perdata bukan peradilan pidana.

Permasalahan yang timbul yaitu alasan penegak hukum menerapkan sanksi pidana penipuan pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut. Karena perbedaan pertimbangan antara pengadilan tingkat pertama dan kedua dengan Mahkamah Agung pada penyelesaian perkara ini, sehingga menunjukkan adanya gejala sosial oleh aparat penegak keadilan dalam penegakan hukum. Penegak Hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menerapkan hukum, karena melalui penegak hukum dapat ditegakkannya keadilan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam menerapkan hukum untuk menyelesaikan perkara yang ada dan tidak mencederai rasa keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu Apakah dasar pertimbangan penegak hukum menerapkan Pasal 378 KUHP dalam kasus wanprestasi tentang perjanjian utang piutang?

ISI MAKALAH

A. Tinjauan Umum tentang Perkara Pidana Penipuan

1. Tinjauan tentang Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana dan Pidana

Definisi hukum pidana yang diungkapkan oleh Lemaire yaitu, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.² Hukum pidana merupakan peraturan yang mengatur perilaku dan perbuatan-perbuatan manusia yang menyimpang dari aturan-aturan adat dan mengganggu ketertiban umum, dengan memberikan ancaman berupa sanksi pidana kepada barangsiapa yang melanggar larangan-larangan aturan tersebut. Pidana merupakan suatu nestapa, hukuman, dan ancaman yang diwujudkan berdasarkan peraturan-peraturan dan jumlahnya disesuaikan dengan berat atau ringan akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut secara sengaja dijatuhkan oleh negara melalui aparatnya kepada pelaku. Tujuan dari pemberian sanksi atau pidana yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum dan dapat merugikan orang lain atau masyarakat.

b. Asas-asas Hukum Pidana

- 1) Asas Legalitas (*Principle of Legality*), asas yang menentukan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana atau tidak. Hal tersebut jelas ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berisi suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

² P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar Baru : Bandung, 1984, hlm. 1.

2) Asas Culpabilitas, yang berarti tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Suatu perbuatan dapat dipidana harus ada kesalahan yang mengandung unsur kesengajaan dan kealpaan, jika tidak ada kesalahan maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

c. Unsur-unsur Perbuatan Pidana

1) Subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.³ Unsur-unsur yang merupakan unsur subjektif perbuatan pidana yaitu adanya kesengajaan atau tidak sengaja, adanya maksud atau niat melakukan percobaan dengan merencanakan suatu perbuatan yang akan dilakukan, kondisi kejiwaan pelaku yang merasa takut untuk bertanggung jawab atas suatu keadaan.

2) Objektif

Unsur objektif ini adalah unsur perbuatan pidana yang secara nyata telah ditentukan oleh peraturan pidana, karena merupakan keadaan lahir dari perbuatan tersebut. Menurut Lamintang yang dimaksud unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴ Unsur-unsur yang merupakan unsur objektif suatu perbuatan pidana yaitu sifat perbuatan tersebut melawan hukum dan melanggar hukum.

³ *Ibid.*, hlm. 184.

⁴ *Ibid.*

2. Tinjauan tentang Penipuan

a. Pengertian Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang artinya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan itu sendiri berarti proses, cara, perbuatan menipu. Kejahatan penipuan itu termasuk *materieel delict* yang artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.⁵ Unsur-unsur penipuan yaitu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau uang milik orang lain dan keuntungan dengan cara yang buruk. Karena menggunakan identitas palsu seperti nama palsu dan kedudukan palsu, dengan rangkaian kebohongan, atau menggunakan tipu muslihat. Dalam penipuan harus ada kausalitas antara tipu muslihat dengan pemberian barang tertentu yang jika tidak adanya tipu muslihat tersebut, maka tidak akan ada pemberian barang tersebut.

b. Unsur Penipuan Berdasarkan Pasal 378 KUHP

1) Subjektif

- a) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku melakukan penipuan dengan sengaja dan mempunyai niat untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Keuntungan tidak hanya berupa harta kekayaan saja, namun juga dapat berupa sesuatu yang memberi keuntungan non-materiil, seperti pembebasan piutang.

- b) Secara melawan hukum.

Unsur Melawan Hukum ini merupakan perbuatan dimana pelaku menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan tersebut

⁵ M. Sudradjat Bassar, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya CV : Bandung, 1986, hlm. 81.

dilarang oleh hukum, namun dengan sengaja ia tetap melakukan perbuatan tersebut.

2) Objektif

a) Menggerakkan orang lain.

Unsur ini ditujukan kepada orang yang menjadi korban, tujuan pelaku menggerakkan hati korban untuk memberikan keuntungan kepadanya berupa sesuatu barang/uang, atau memberikan utang, atau menghapus piutang.

b) Menggunakan berbagai cara.

Unsur ini merupakan berbagai bentuk upaya atau cara yang dilakukan pelaku terhadap korban untuk mencapai tujuannya.

- i. Nama Palsu: nama palsu adalah nama yang bukan merupakan nama aslinya atau sebenarnya.
- ii. Martabat Palsu: Martabat palsu atau kedudukan palsu merupakan kedudukan atau jabatan yang digunakan pelaku, untuk menunjukkan bahwa dirinya mempunyai hak atau wewenang tertentu.
- iii. Tipu Muslihat: Satochid Kartanegara mengemukakan, tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberi kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.⁶
- iv. Rangkaian Kebohongan: Maksud yaitu kata-kata atau ucapan-ucapan yang menyesatkan atau berbeda dengan kenyataannya diucapkan secara meyakinkan agar dipercaya oleh korban atau orang yang digerakkan tersebut.

c) Sanksi pidana

Pasal 378 KUHP telah menentukan ancaman atau sanksi yaitu pidana penjara paling lama selama 4 tahun.

⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 167.

B. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi pada Perjanjian Utang Piutang

1. Tinjauan tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan pengertian tersebut berarti perjanjian adalah undang-undang bagi orang-orang atau siapa saja yang berjanji, karena mereka bersepakat untuk mengikatkan dirinya dengan orang lain atau pihak lain dan berkewajiban mematuhi hal-hal yang telah dijanjikan. Definisi yang dikemukakan oleh R. Subekti yaitu, suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.⁷

b. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Pengaturan terhadap syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan diperlukannya empat syarat yaitu:

1) Syarat Subyektif

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan dilakukan karena persetujuan dari para pihak untuk saling mengikat dengan menyesuaikan kehendak dan keinginan masing-masing, yang menimbulkan akibat hukum sehingga kedua pihak tersebut harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan menjadi sah jika dibuat dengan kesadaran pihak-pihak tanpa adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pihak-pihak yang melakukan kesepakatan pada perjanjian adalah mereka yang secara hukum telah cakap untuk berbuat hukum. Berdasarkan Pasal 1330 yang mengatur tentang orang-

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1997, hlm. 1.

orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

2) Syarat Obyektif

a) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud sebagai syarat obyektif untuk sahnya perjanjian yaitu mengenai barang yang menjadi obyek perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Barang-barang tersebut meski jumlahnya tidak tentu namun dapat dihitung dan ditentukan jenisnya.

b) Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1336 KUHPerdara yang berisi jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun dengan demikian adalah sah.

c. Asas-Asas Perjanjian

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak
- 2) Asas Konsensualisme
- 3) Asas Kepastian Hukum
- 4) Asas Personalitas (Kepribadian)
- 5) Asas Kepatutan
- 6) Asas Moral
- 7) Asas Persamaan Hukum dan Keseimbangan

d. Unsur-Unsur Perjanjian

- 1) Esensialia, merupakan bagian inti yang bersifat wajib atau harus ada didalam perjanjian, karena sifat ini yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta.⁸
 - 2) Naturalia, adalah bagian non-inti yang merupakan sifat bawaan perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian.
 - 3) Aksidentalialia, adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, berupa ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak dan bukan merupakan suatu prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.⁹
2. Wanprestasi pada Perjanjian Utang Piutang
- a. Pengertian Wanprestasi dan Utang Piutang

Pasal 1754 KUHPdata yaitu Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Subyek pada perjanjian pinjam meminjam ini ada dua yaitu Kreditur sebagai pemberi pinjaman atau berpiutang, dan Debitur sebagai penerima pinjaman atau berutang. Obyek dalam perjanjian pinjam meminjam (pakai habis) adalah semua barang-barang yang habis dipakai, dengan syarat barang itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹⁰ Dalam hal ini obyek perjanjian pinjam meminjam tersebut berupa uang yang sah. Ketika kesepakatan timbul kreditur berkewajiban menyerahkan barang pinjaman atau obyek perjanjian berupa sejumlah uang yang jumlahnya telah disepakati, dan hak debitur yaitu menerima uang tersebut. Sedangkan setelah perjanjian berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan, kreditur berhak atas pengembalian sejumlah uang yang telah diberikan kepada pihak berutang.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 74.

⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 89.

¹⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika : Jakarta, 2003, hlm. 79.

Wanprestasi adalah prestasi yang buruk, perbuatan yang buruk, tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan yang telah ditetapkan dalam perikatan.¹¹ Wanprestasi pada perjanjian utang piutang berarti kealpaan atau kelalaian debitur untuk memenuhi prestasi dengan tidak mengembalikan uang yang dipinjam dari kreditur sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Akibat-akibat yang ditimbulkan jika terjadi wanprestasi, yaitu pembatalan perjanjian, debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur, peralihan resiko, membayar biaya perkara.

b. Pembatalan Perjanjian karena Penipuan

Pasal 1328 KUHPerdara, penipuan merupakan suatu alasan pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Hal ini berarti seseorang dinyatakan menipu jika dia melakukan tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan/kata-kata bohong sehingga mengecoh orang lain dan percaya bahwa hal tersebut benar. Penipuan (*bedrog*) adalah dengan sengaja mengajukan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki suatu perjanjian.¹² Seseorang menipu didasari niat untuk berbuat curang, dengan demikian seseorang dapat dikatakan telah melakukan penipuan jika dia sengaja berbohong dengan cara-cara yang mengecoh kepada orang lain untuk mendapatkan pinjaman uang yang dia sadari bahwa dia tidak akan mengembalikan uang tersebut dikemudian hari/pada saat jatuh tempo batas waktu pengembalian uang tersebut. Menurut Riduan Syahrani, ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya pembatalan perjanjian yaitu: perjanjian harus bersifat timbal balik, harus ada wanprestasi, harus dengan keputusan hakim.¹³

¹¹ M. Zen Abdullah, *Intisari Hukum Perdata Materil*, Hasta Cipta Mandiri; Yogyakarta, 2009, hlm.157.

¹² Salim H.S., *Op.,Cit.* hlm. 173.

¹³Riduan Syahrani, *Seluk – Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni: Bandung, 2010, hlm. 230.

C. Penerapan Pasal 378 KUHP terhadap kasus Wanprestasi

1. Pertimbangan Polisi Menerapkan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang

Prinsipnya wanprestasi merupakan perkara perdata, namun perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dapat diduga adanya niat pelaku untuk mendapatkan uang melalui pinjaman pada orang lain/korban dengan menipu. Pembuktian pada kasus wanprestasi yang dikenakan sanksi pidana penipuan ini dianalisis pada proses awal terjadinya kesepakatan, karena apabila perjanjian telah lahir dan berlangsung namun salah satu pihak tidak memenuhi janji ini merupakan suatu ingkar janji (wanprestasi) dan bukan suatu penipuan. Kasus wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, berarti perjanjian dikatakan wanprestasi karena debitur tidak mengembalikan uang yang dipinjam/utangnya pada waktu yang dijanjikan. Dengan demikian wanprestasi bukan tindakan menipu, debitur hanya belum mampu memenuhi kewajiban mengembalikan dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki.

Masyarakat sering mengartikan bahwa ketika seseorang mengingkari janjinya maka orang tersebut telah berbohong dan menipu. Ingkar janji tidak selalu dapat dikaitkan dengan berbohong, karena seseorang yang mengingkari janji pasti mempunyai alasan yang menjadi faktor penyebab ia tidak menepati janjinya. Alasan tersebut dapat dikarenakan kesengajaan yang berasal dari niat sendiri, dan dapat juga dikarenakan ketidaksengajaan atau yang berasal dari faktor luar dirinya yang terpaksa menjadi penghambat atau menghalanginya untuk memenuhi janjinya. Faktor luar tersebut pada perjanjian utang piutang yaitu apabila pihak debitur mengalami penurunan ekonomi seperti usaha yang dijalankannya menurun atau ia mengalami kebangkrutan. Jika wanprestasi terjadi dikarenakan faktor luar pihak debitur, maka pihak debitur tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan penipuan.

Unsur kesengajaan yang dilakukan seseorang untuk tidak membayar utangnya juga tidak dapat dikatakan bahwa ia telah menipu. Karena debitur mendapatkan utang tersebut secara sah dan tidak dengan ilmu atau siasat yang mengecoh kreditur. Kasus wanprestasi yang dilaporkan penipuan oleh

masyarakat tidak dapat sepenuhnya langsung diterima oleh polisi. Laporan tersebut harus dilakukan tindakan lanjut yang membuktikan unsur-unsur penipuan sesuai pasal 378 KUHP yaitu nama palsu adalah nama yang digunakan pelaku dalam melakukan perjanjian dengan korban ini harus disesuaikan dengan identitas yang berlaku. Martabat palsu yaitu martabat dari segi pekerjaan dan keadaan pelaku dalam kenyataan hidupnya sehari-hari yang digunakan pelaku tidak benar adanya atau tidak pernah ada. Tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ini dilakukan oleh pelaku sedemikian baik untuk mengecoh korban, sehingga korban percaya dan mau melakukan perjanjian dengannya tanpa dicurigai bahkan tidak ditemukan adanya kejanggalan pada setiap kata yang diucapkan dan tindakan pelaku. Jika unsur-unsur tersebut terbukti, maka pelaku dapat disangka dengan yakin telah melakukan penipuan. Tersangka tersebut dapat diancam pidana penjara sesuai yang ditentukan pasal tersebut paling lama 4 tahun.

2. Pertimbangan Jaksa Menerapkan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang

Ukuran suatu BAP dapat diterima dan dianggap lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Berkas Acara Pemeriksaan tersebut telah memenuhi dua (2) syarat. Syarat-syaratnya adalah syarat formil, syarat yang melihat kelengkapan adminstrasinya. Sedangkan syarat materiil, yaitu syarat yang memuat semua alat bukti dan barang bukti dari perbuatan tersebut dan harus memenuhi keseluruhan dari unsur yang terdapat pada Pasal 378 KUHP, jika tidak terbukti maka kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan.

3. Pertimbangan Hakim Menerapkan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang

Penerapan Pasal 378 KUHP terhadap kasus wanprestasi yang hanya berdasarkan keyakinan hakim saja tanpa adanya alat bukti yang terbukti unsur penipuannya merupakan suatu kesalahan dalam menerapkan hukum.

Pertimbangan hakim yang bersifat subyektif dapat melanggar asas hukum yaitu Asas Culpabilitas yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan. Dampak yang diakibatkan dari kesalahan menerapkan hukum secara subyektif yaitu mengurangi nilai keadilan dan kepastian hukum. Putusan hakim yang hanya berdasarkan pada keyakinan saja tidaklah efektif jika tidak didukung dengan adanya alat bukti yang membuktikan unsur perbuatan penipuan. Ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Perjanjian utang piutang yang berakhir karena keterlambatan perlunasan utang merupakan kasus wanprestasi bukan merupakan kasus penipuan.

Pembuktian dapat dianalisis dari unsur-unsur yang terpenuhi, suatu perbuatan dikatakan penipuan jika memenuhi unsur tipu muslihat termasuk nama palsu, martabat palsu, dan rangkaian kebohongan yang mengakibatkan kreditur memberikan utang dengan terpaksa atau tanpa disadarinya. Sedangkan suatu perjanjian yang berakhir karena debitur tidak membayar utang atau terlambat membayar utang atau melakukan hal-hal yang tidak ada diperjanjian merupakan unsur wanprestasi. Jika suatu perkara yang dilaporkan pidana penipuan adalah perkara utang piutang yang tidak dilunasi, sehingga debitur disangka menipu kreditur namun dari alat bukti yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur seperti yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP maka putusan yang tepat diterapkan adalah lepas (*Onslag*) dari segala tuntutan hukum. Hal tersebut dikarenakan perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, tetapi bukan perbuatan hukum pidana melainkan perbuatan hukum perdata. Artinya perbuatan hukum tersebut lahir karena kesepakatan para pihak untuk saling mengikatkan diri.

KESIMPULAN

Dasar pertimbangan penegak hukum baik polisi, jaksa, dan hakim menerapkan Pasal 378 KUHP terhadap kasus wanprestasi pada perjanjian utang piutang adalah karena telah terpenuhinya unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut.

1. Pertimbangan Polisi yaitu karena terbuktinya unsur-unsur penipuan dalam tahap penyidikan. Unsur-unsur tersebut yaitu:
 - a. Nama Palsu, unsur ini dibuktikan melalui penyesuaian nama yang digunakan pada perjanjian dengan identitas maupun akta kelahiran yang berlaku.
 - b. Martabat Palsu, unsur ini dibuktikan berdasarkan kesesuaian waktu berlakunya dan berakhirnya keadaan tersebut dengan waktu sahnya perjanjian yang disepakati.
 - c. Tipu Muslihat, unsur ini dibuktikan dari alat-alat bukti yang ada disesuaikan dengan keterangan-keterangan dari pelaku dan saksi-saksi.
 - d. Rangkaian Kebohongan, unsur ini dibuktikan dari ketidakselarasan keterangan pelaku dan saksi sejak awal proses perjanjian lahir hingga pembuktian dipersidangan.
2. Pertimbangan Jaksa menerima BAP yang diserahkan oleh penyidik yaitu karena unsur yang terdapat pada Pasal 378 KUHP telah lengkap dan memenuhi syarat formil dan syarat materiil untuk dilanjutkan ke pengadilan.
3. Pertimbangan hakim menerapkan Pasal 378 KUHP pada kasus wanprestasi yaitu karena hakim memiliki kebebasan sesuai keyakinannya menentukan pembuktian yang ditunjukkan dipersidangan dapat dikenakan sanksi pidana.

Penipuan pada perjanjian yang dapat dihukum dengan sanksi pidana yaitu perbuatan menipu yang terjadi pada saat proses awal perjanjian tersebut lahir, bukan pada saat perjanjian tersebut berlangsung atau tidak berakhir dengan sempurna.

Daftar Pustaka

Buku:

- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja., 2003. *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang P. A. F., 1984. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar Baru, Bandung.
- Lamintang P. A. F. dan Theo Lamintang, 2009. *Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2010. *Seluk – Beluk Dan Asas – Asas Hukum Perdata*. PT. Alumni, Bandung.
- Salim H.S., 2003. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti R., 1997. *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Sudradjat Bassar M., 1986. *Tindak – Tindak Pidana Tertentu*, Remaja Karya CV, Bandung.
- Suhardana FX., 2009. *Contract Drafting Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Zen Abdullah M., 2009. *Intisari Hukum Perdata Materil*, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta.

Peraturan Perundang–Undangan:

- Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
- Undang–Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang–Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang–Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yurisprudensi Mahkamah Agung:

- Mahkamah Agung No.1294 K/Pid/2007 Tanggal 26 Februari 2008 atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.59/Pid./2005/PT.Sby Tanggal 03 April 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.565/Pid.B/2004/PN.KPJ Tanggal 11 Oktober 2005.